



KERANGKA ACUAN KERJA

No. 027/05.24.05/PPKom/438.5.17/2023

**PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGAWASAN
PEMELIHARAAN VOLI PANTAI
TAHUN ANGGARAN 2023**



**DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO**

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

PEKERJAAN JASA KONSULTAN PENGAWASAN PEMELIHARAAN VOLI PANTAI

A. LATAR BELAKANG

Pemeliharaan bangunan gedung adalah kegiatan menjaga keandalan bangunan gedung, memperbaiki dan/atau mengganti bagian bangunan gedung, komponen, bahan bangunan, dan/atau prasarana dan sarana agar bangunan gedung tetap layak fungsi. Pemeliharaan gedung voli pantai sangat penting dilakukan secara terus menerus dan periodik dengan memperhatikan spesifikasi teknis bahan untuk membuat umur bangunan menjadi lebih panjang, ditinjau dari aspek : kekuatan, keamanan, dan penampilan (performance) bangunan.

Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan gedung dapat dilihat dari usia pemakaian bangunan sesuai dengan rancangan bangunannya dan tata cara pemeliharaan terhadap bangunan itu sendiri. Untuk menjaga kualitas gedung lapangan voli pantai di area GOR Sidoarjo, yang memiliki luas area 1.300 M², luas bangunan 1.000 M², daya tampung 2.500 penonton dan daya tampungnya VVIP ± 70 penonton, agar gedung lapangan voli tersebut tetap layak fungsi maka perlu dilakukan pemeliharaan secara berkala.

Pada umumnya usia suatu bangunan diperhitungkan ± 20 tahun, sedangkan gedung lapangan voli pantai di area GOR Sidoarjo pernah dilakukan pemeliharaan pada tahun 2000, sehingga kondisi fisik gedung sudah banyak mengalami penurunan kualitas antara lain yaitu : cat dinding sudah banyak yang mengelupas, atap bangunan bocor, rangka bangunan banyak yang rapuh sehingga tidak nyaman sebagai tempat pelaksanaan kegiatan olahraga voli pantai dan pelaksanaan event-event lainya. Agar fungsi gedung lapangan voli pantai tersebut dapat optimal memberikan kenyamanan bagi masyarakat pengguna, maka DISPORAPAR akan melaksanakan pekerjaan Pemeliharaan Gedung Lapangan Voli Pantai dengan menggunakan APBD tahun 2023. Agar pekerjaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Petanque dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang telah ditentukan baik dari sisi kualitas, volume, biaya dan ketepatan waktu pelaksanaan pekerjaan, maka harus ada persiapan dengan Pengawasan yang berkualitas yang dilakukan oleh **penyedia jasa Konsultansi Pengawasan**.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud :

Kerangka Acuan Kerja ini dimaksudkan sebagai petunjuk bagi Konsultan Pengawas dalam melaksanakan pekerjaannya. Petunjuk ini memuat masukan azas, kriteria, dan proses yang harus dipenuhi atau diperhatikan yang selanjutnya akan diinterpretasikan ke dalam pelaksanaan tugas Pengawasan. Dengan butir – butir acuan penugasan ini, diharapkan Konsultan Pengawas dapat melakukan tugasnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran sebagaimana diharapkan oleh pemberi tugas.

b. Tujuan :

Mendapatkan pengawasan teknis oleh tenaga teknis yang profesional melalui jasa konsultan pengawasan, sehingga pelaksanaan pekerjaan Pemeliharaan Voli Pantai yang dilakukan oleh penyedia dapat terwujud sesuai dengan perencanaan dan spesifikasi teknisnya.

C. TARGET/SASARAN

- Target pekerjaan pengawasan adalah terwujudnya pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Voli Pantai yang baik dan sesuai kaidah teknis konstruksi dengan berpedoman pada dokumen kontrak dan gambar perencanaan (DED).
- Terlaksananya Pemilihan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Voli Pantai dengan cara tender biasa

D. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG/ JASA

- a. Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
- b. SKPD : Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
- c. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata

E. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan Jasa Konsultan Pengawasan Pemeliharaan Voli Pantai berasal dari APBD Kabupaten Sidoarjo tahun anggaran 2023 pada kode rekening 2.19.03.2.01.03.5.1.02.02.08.0019. HPS sebesar : **Rp. 8.874.283,00 (Delapan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah)** dari Pagu DPA sebesar : **Rp. 9.000.000,00 (Sembilan Juta Rupiah)**

F. RUANG LINGKUP PENGADAAN/ LOKASI, DATA FASILITAS PENUNJANG

1. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Membantu Pelaksanaan Pengawasan Mutu Konsultan akan bertindak sebagai wakil Pengguna Jasa (Engineer's Representative) dalam pengawasan pelaksanaan pekerjaan/proyek dan menjamin bahwa semua hasil pekerjaan itu sesuai dan memenuhi syarat perencanaan teknis, spesifikasi teknis dari dokumen kontrak.

Uraian detail pekerjaan pengawasan sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pengawasan harian terhadap pekerjaan/proyek sehingga dengan demikian dapat menjamin kebenaran material yang dipakai dan prosedur pelaksanaan sesuai dokumen kontrak dan peraturan-peraturan Kementerian Pekerjaan Umum;
 - b. Memberikan instruksi/penjelasan secara tertulis kepada kontraktor dengan persetujuan pengguna barang/jasa dengan cara yang sejelas-jelasnya terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dikehendaki sehingga dengan demikian dapat diperoleh hasil pelaksanaan/mutu yang lebih baik;
 - c. Memeriksa semua bahan/material yang ditempatkan di lapangan proyek telah memenuhi persyaratan spesifikasi sesuai dengan testing material yang dilaksanakan secara benar;
 - d. Memeriksa semua gambar-gambar (shop drawing dan as built drawing) dengan teliti dan disetujui bila memenuhi kontrak dokumen;
 - e. Memeriksa dan memberikan instruksi tertulis kepada kontraktor dengan persetujuan pengguna barang/jasa untuk memperbaiki semua kerusakankerusakan/kekurangan pekerjaan, yang tidak memenuhi persyaratan spesifikasi;
 - f. Ikut serta dalam inspeksi pemeriksaan akhir proyek sebelum pelaksanaan Take Over kontraktor.
2. Menyampaikan laporan secara berkala sedikitnya setiap Minggu sekali kepada pengguna jasa perihal 3rogress pekerjaan beserta masalah yang dihadapi dan usulan pemecahannya. Laporan dilampiri foto-foto lapangan.
 3. Menjamin bahwa semua laporan (report) yang diserahkan tepat pada waktunya dan dibuat secara aturan yang benar, teliti, dan memuat semua catatan kemajuan serta halhal lain yang berkaitan dengan proyek, laporan itu meliputi
 - a. Menyiapkan/menyerahkan Laporan Mingguan tepat pada waktunya, teliti, dan menunjukkan secara fisik dan finansial kemajuan proyek;
 - b. Melaporkan dengan segera secara tertulis terhadap kesulitan-kesulitan yang mungkin akan terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sehubungan dengan kondisi proyek dalam waktu mendatang atau lain-lain sebab yang diperkirakan dapat menyulitkan/merugikan pelaksanaan pekerjaan. Laporan itu juga harus memuat usulan pemecahannya terhadap hal-hal yang dikuatirkan tersebut diatas;
 - c. Melaporkan secara lengkap dan tertulis serta saran pemecahannya terhadap hal-hal yang akan menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan;
 - d. Selalu membuat catatan harian tentang pekerjaan yang telah selesai, bahan-bahan/ material yang telah dipakai, tenaga kerja di lapangan, keterlambatan peralatan, keadaan cuaca, dan peristiwa-peristiwa lainnya;

- e. Membuat file yang baik sehubungan dengan korespondensi/surat-menyurat dengan pihak kontraktor, Pengguna Jasa, dan lain-lainnya;
- f. Membuat catatan-catatan dan menyimpannya secara baik terhadap hasil pekerjaan, hasil tes material, sertifikat pembayaran (Payment Certificated), pengukuran volume pekerjaan dilapangan, back up perhitungan, dan as built drawing;
- g. Melaksanakan inspeksi sebelum inspeksi akhir dan membuat laporan tentang kekurangan/kerusakan hasil pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan dalam suatu daftar;
- h. Menyiapkan laporan penyelesaian pekerjaan untuk Pengguna Jasa yang memuat masalah yang dihadapi selama pekerjaan dan penyelesaiannya serta lampiran/lampirannya yang meliputi : file MC, file as built drawing, dan file hasil tes.

Selama berlangsungnya pekerjaan, setiap kemajuan pekerjaan sesuai dengan lingkup tugasnya harus dilaporkan kepada Pengendali Kegiatan/Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen/Tim Teknis dalam bentuk laporan Konsultasi pekerjaan.

2. Lokasi Pekerjaan Pemeliharaan Voli Pantai adalah : Gedung Voli Pantai GOR Sidoarjo

3. Peralatan, Material, Personil dan fasilitas yang dapat disediakan oleh PPK
Tidak Ada

4. Data Dasar Rencana Pekerjaan Yang Akan Dilaksanakan :

- Pekerjaan Fasade ACP Tampak Depan
- Plafond VIP
- Tangga Beton
- Perbaikan atap VIP
- Peninggian lantai teras
- Rencana pagu anggaran Fisik sebesar Rp. 276.000.000
- Dll

5. Peralatan Material yang dapat disediakan Penyedia Jasa Konsultan Pengawasan pekerjaan Pemeliharaan Voli Pantai :

- a) Alat Ukur (Theodolite / Total Station, Meteran, Digital Meter)
- b) Komputer
- c) Printer
- d) Scanner
- e) Kamera

6. Tanggung Jawab Pengawasan

- Menyelenggarakan administrasi umum mengenai pelaksanaan kontrak kerja. Melaksanakan pengawasan secara rutin dalam perjalanan pelaksanaan proyek.
- Menerbitkan laporan prestasi pekerjaan proyek berdasarkan laporan teknis dari konsultan perencana untuk dapat dilihat oleh pemilik proyek.
- Konsultan pengawas memberikan saran atau pertimbangan kepada pemilik proyek maupun kontraktor dalam pelaksanaan pekerjaan.
- Mengoreksi dan menyetujui gambar shop drawing yang diajukan kontraktor sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan proyek.
- Memilih dan memberikan persetujuan mengenai spesifikasi, tipe dan merek yang diusulkan oleh kontraktor agar sesuai dengan harapan pemilik proyek namun tetap berpedoman dengan kontrak kerja konstruksi yang sudah dibuat sebelumnya

G. Standar Teknis Pekerjaan Ini mengikuti ketentuan standar teknis perencanaan Bangunan Gedung

H. Studi – Studi Terdahulu

Tidak Ada

I. Refrensi Hukum

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;

- Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan perubahannya;
- Peraturan LKPP Nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia;
- Keputusan dewan pengurus nasional INKINDO terkait billing rate yang terbaru;
- Keputusan Menteri PUPR Nomor 524 /KPTS/M/2022 tentang Besaran Remunerasi Minimal Tenaga Kerja Konstruksi Pada Jenjang Jabatan Ahli Untuk Layanan Jasa Konsultansi Konstruksi.

J. KELUARAN / PRODUK YANG DIHASILKAN

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- Laporan Pendahuluan
- Laporan Mingguan
- Laporan Akhir

K. KETENTUAN PENYEDIA

1. Persyaratan Kualifikasi Untuk Pengawasan

- peserta harus memiliki SIUJK (yang masih berlaku) dan Memiliki SBU (yang masih berlaku) :
- SIUP,TDP, Domisili (yang masih berlaku) : Jasa Pengawasan Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung (RE201).
- Mempunyai SKA Ahli Muda Bangunan Gedung dan SKA Ahli Muda k3 Kontruksi yang masih berlaku
- Memiliki KTP dan NPWP Pengurus Perusahaan
- salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak masuk dalam daftar hitam
- memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pajak tahun terakhir (SPT Tahunan)
- memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia jasa konsultansi Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak
- Memiliki kemampuan menyediakan fasilitas / peralatan / perlengkapan untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Konsultansi ini, yaitu : Thedolite, Waterpass, GPS, Komputer, Printer dan Laptop. (Di buktikan dengan surat dukungan sewa/faktur Pembelian).
-

I. Personil Manajerial dan Peralatan Utama

No.	Jabatan	Jumlah	Pendidikan	Keahlian	Pengalaman	Mant Month
TENAGA AHLI						
1.	Ahli Bangunan Gedung	1	Min.S-1 Arsitek/Sipil	SKA Ahli Muda Bangunan Gedung	Min 1 Th	0,08
2.	Ahli K3	1	Min. S1 Sipil/Arsitek	SKA ahli Muda K3 Konstruksi	Min 1 Th	0,30
3	Inspektur	1	Min. SMA/SMK	-	-	0,30

Kebutuhan Non Personil

		Volume	Satuan
1.	Biaya Pelaporan	3,00	exp

L. WAKTU PELAKSANAAN YANG DILAKUKAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan ini adalah 30 (Tiga Puluh) hari kalender

M. JADWAL TAHAPAN PELAKSANAAN

- Persiapan
- Review Desain Karya Perencanaan
- Pengukuran Lapangan / Uizet
- Rapat Pendahuluan
- Rapat Lapangan Berkala
- Pengawasan Harian
- Penyusunan Laporan Mingguan
- Meneliti Shop Drawing/Asbuild Drawing
- Penyusunan Laporan Akhir Pengawasan
- Penyerahan Pertama

N. LAPORAN

1) Laporan Pendahuluan Berisi :

Laporan Pendahuluan memuat:

- Rencana kerja penyedia jasa secara menyeluruh
- Mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung lainnya
- Jadwal kegiatan penyedia jasa

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari kerja/bulan sejak SPMK diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan.

2) Laporan Mingguan

- Volume RAB dan bobot masing-masing item pekerjaan
- Volume kumulatif progress yang sudah diselesaikan pada minggu sebelumnya, minggu ini dan totalnya (dalam persen)
- Bobot dalam persen di masing-masing item pekerjaan (minggu lalu, minggu ini dan total)
- Kendala apa saja yang dialami dalam pelaksanaan pekerjaan

3) Laporan Akhir:

Laporan Akhir memuat:

- Final Report

Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 7 (tujuh) hari sejak PHO (Provisional Hand Over) diterbitkan sebanyak 5 (lima) buku laporan dan Flash Disk

O. Produksi Dalam Negeri

Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.

P. PEMBAYARAN

- Pembayaran dilakukan sebesar 90% dari nilai kontrak dilakukan berdasarkan kemajuan fisik di lapangan/prestasi hasil pekerjaan konstruksi maka setiap pembayaran angsuran harus dipotong jaminan pemeliharaan, angsuran uang muka, denda (bila ada) dan pajak, dengan dilampiri.
 - Laporan harian/ mingguan kemajuan pelaksanaan pekerjaan pengawasan disertai bukti kehadiran persenil
 - Bukti pengeluaran biaya non personal sesuai uraian pada kontrak
 - Salinan berita acara Kemajuan Pekerjaan Kontruksi.
- Pembayaran 10% dilakukan berdarkan selesainya masa Jaminan Pemeliharaan

Q. WAKTU PENUTUP

Demikian Kerangka Acuan Kerja ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pekerjaan Pemeliharaan Voli Pantai, khususnya untuk mencukupi kebutuhan kegiatan Porprov tahun 2023 dan kegiatan Voli Pantai secara rutin serta sebagai tempat event-event pertandingan petanque dimasa mendatang.

Sidoarjo, 24 Mei 2023

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
DINAS KEPEMUDAA, OLAMRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN SIDOARJO



DRIAN ISA YOSTOFA, SE, M.Si.
Pembina
NIP. 19700507 199602 1 001